



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Alamat: Jl. Kelapa Gading, Wae Kesambi – Desa Batu Cermin, Kec. Komodo – Labuan

Laman : <https://manggarai Barat.bawaslu.go.id>,

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR: 256 / HK.01.01/K.NT-09/11/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL

NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK

INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten melakukan Pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam undang-undang mengenai pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 01 November 2023 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut

perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 1 / 8 Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN POLISI REPUBLIK**

INDONESIAIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menunjuk Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 1 / 8 Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan november s/d desember 2023 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya.

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkandi : Labuan Bajo

PadaTanggal ,02 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

KETUA,



MARIA MAGDALENA. S. SERIANG, SH

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat

Nomor: 256 / HK.01.01/K.NT-09/11/2023

Tanggal : 02 November 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL
INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Maria Magdalena. S. Seriang, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
2.	Frumensius Menti, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Penanggung Jawab

KETUA			
3.	Muhamad Hamka	Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Ketua
SEKRETARIS			
4.	Marselinus Patut.	Korsek Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Sekretaris
ANGGOTA			
5.	Blasius Nurdin Oban, S.Sos,S.ST, MM, CIAP, CGAA	Inspektorat Kab. Manggarai Barat	Anggota
6.	Thomas A. D. Faran, S.Sos	BKDSDM Kab. Manggarai Barat	Anggota
7.	Ir ,Frasiskus Partono	Kaban Kesbangpol Manggarai Barat	Anggota
8.	Markus Frederiko Segu Wangge	KASAT INTELKAM Polres Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
9.	Drs. Nikolaus Cembes	Kabid Poldagri dan Ormas Kesbangpol Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
10.	Tarsisius Fribo, A.Md	Analisis Kebijakan Kesbangpol Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
11.	Lettu inf Gede Budi Ardana	Kodim 1612 Manggarai	Anggota
12.	Boby Adi Hartanto, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
13.	Harlianus Sony Kurniawan, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
14.	Rainaldis Fatma sari, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,**

MARIA MAGDALENA. S. SERIANG, SH

